



BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 53 TAHUN 2016

T E N T A N G

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
PELAYANAN PASAR HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 75 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, pada intinya menyatakan bahwa tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa agar ada kepastian hukum berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan retribusi, maka perlu diatur Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Hewan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang – Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas – batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2619);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13) ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan :       PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR HEWAN.

### B A B I

#### K E T E N T U A N   U M U M

##### P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati Semarang adalah Bupati Semarang.
5. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
15. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip - prinsip komersial karena pada dasarnya bisa pula disediakan oleh sektor swasta.
16. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
17. Kawasan Pasar adalah lahan yang jaraknya paling jauh 100 ( seratus ) meter dari batas luar pasar yang dihitung dari batas luar tanah pasar yang tanah dan/ atau toko/ bangunannya milik Pemerintah Daerah.
18. Fasilitas Pasar adalah semua sarana dan prasarana yang ada di Pasar yang berguna sebagai penunjang kegiatan perdagangan di Pasar.
19. Ternak Besar adalah hewan piaraan seperti sapi, kerbau dan kuda.
20. Ternak Kecil adalah hewan piaraan seperti kambing, domba dan kelinci.
21. Ternak Unggas adalah hewan piaraan seperti ayam, bebek, entok dan angsa.
22. Bardog adalah suatu bangunan permanen yang dipergunakan untuk menaikkan dan menurunkan ternak (ternak besar dan ternak kecil) dari kendaraan (truk).

23. Kios Pasar yang selanjutnya disebut Kios adalah bangunan yang berupa ruangan di pasar, mempunyai dinding penyekat, atap, pintu dengan bentuk apapun juga yang dapat ditutup dan digunakan sebagai tempat berdagang di pasar.
24. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar yang beralas permanen, berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding pembatas ruangan sebagai tempat berjualan.
25. Tempat Dasaran adalah suatu tempat yang terdapat di pasar dan kawasan pasar bukan termasuk kios atau los dan yang khusus disediakan untuk berdagang.
26. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pedagang yang melakukan usaha non formal dengan menggunakan lahan terbuka atau tertutup, sebagian fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
27. Retribusi Izin Penempatan adalah Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten atas pemberian izin Penempatan kepada pedagang yang menempati kios/los di pasar.
28. Retribusi Balik Nama Izin Penempatan adalah Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten atas pemberian Balik Nama Izin Penempatan kios dan los
29. Timbangan Ternak adalah alat untuk menimbang ternak.
30. Jasa Timbangan Ternak di Pasar Hewan adalah jasa yang diberikan dalam rangka untuk mengetahui berat ternak khususnya diperuntukkan bagi pedagang dan pembeli ternak.
31. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
32. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun Retribusi tersebut.
33. Perforasi adalah kegiatan pengesahan atas lembaran karcis dengan cara pembuatan lobang dengan kodetertentu yang berlaku di pemerintah Daerah;
34. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti pembayaran atau penyeteroran yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. wilayah pemungutan;
- b. objek pemungutan
- c. waktu pemungutan
- d. pemungutan dan pembayaran; dan
- e. pengawasan dan pembinaan.

## BAB III

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 3

Wilayah Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Hewan meliputi :

- a. wilayah Pasar Hewan Ambarawa;
- b. wilayah Pasar Hewan Babadan;
- c. wilayah Pasar Hewan Suruh;
- d. wilayah Pasar Hewan Sumowono;
- e. wilayah Pasar Hewan Kembangsari;
- f. wilayah Pasar Hewan Canggal Kaliwungu; dan
- g. wilayah Pasar Hewan Bringin.

## BAB IV

### OBJEK PEMUNGUTAN

#### Pasal 4

(1) Objek Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Hewan meliputi :

- a. pelayanan pasar hewan;
- b. timbangan ternak

(2) Objek Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. ternak besar;
- b. ternak kecil;
- c. bardog;
- d. Pedagang Kaki Lima (PKL);
- e. los;
- f. los kayu;
- g. kios; dan

- h. perpanjangan los dan kios.
- (3) Objek Pemungutan Retribusi Timbangan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah ternak besar antara lain :
- a. sapi;
  - b. kerbau; dan
  - c. kuda.

## BAB V

### WAKTU PEMUNGUTAN

#### Pasal 5

- (1) Waktu pemungutan retribusi pelayanan pasar hewan adalah mengikuti hari pasaran yang telah ditetapkan, yaitu :
- a. wilayah Pasar Hewan Ambarawa dilaksanakan setiap pasaran Pon;
  - b. wilayah Pasar Hewan Babadan dilaksanakan setiap pasaran Wage dan Legi;
  - c. wilayah Pasar Hewan Suruh dilaksanakan setiap pasaran Pahing dan Wage;
  - d. wilayah Pasar Hewan Sumowono dilaksanakan setiap pasaran Pahing dan Kliwon;
  - e. wilayah Pasar Hewan Kembang Sari dilaksanakan setiap pasaran Legi dan Pon;
  - f. wilayah Pasar Hewan Canggal Kaliwungu dilaksanakan setiap pasaran Pon;
  - g. wilayah Pasar Hewan Bringin dilaksanakan setiap pasaran Pahing dan Wage; dan
  - h. wilayah Pasar Hewan Ambarawa khusus untuk objek los dan los kayu, pemungutan dilaksanakan sesuai aktivitas pedagang.
- (2) Waktu pemungutan retribusi timbangan ternak di Pasar Hewan Ambarawa dilaksanakan setiap pasaran Pon.

## BAB VI

### PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

#### Bagian Kesatu

#### Pemungutan

#### Pasal 6

- (1) Retribusi dipungut secara langsung dengan menggunakan karcis cetakan yang diperforasi.
- (2) Karcis sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai tanda pelayanan pasar hewan di Pasar Hewan.

- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pelayanan pasar hewan wajib memasang papan tarif retribusi yang ditempatkan di tempat strategis;
- (4) Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Pemungut yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pelayanan pasar hewan.
- (5) Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan identitas berupa tanda pengenal.
- (6) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pelayanan pasar hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan Koordinator Petugas Pemungut.
- (7) Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (5) diangkat dari salah satu petugas pemungut pada setiap wilayah pemungutan dan bertanggungjawab kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pelayanan pasar hewan.
- (8) Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memberi tanda terima berupa karcis yang sudah diperforasi.

## Bagian Kedua

### Pembayaran

#### Pasal 7

- (1) Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (5) bertugas menerima setoran retribusi dari para petugas pemungut paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah hari pasaran yang berlaku selesai dan disetorkan ke kas daerah melalui Bank Jateng terdekat dengan menggunakan bukti setor berupa STS.
- (3) Bukti setor berupa STS sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada bendahara penerima Perangkat Daerah yang membidangi urusan pelayanan pasar hewan segera setelah dilakukan penyetoran dan paling lambat akhir bulan berkenaan dan bendahara penerimaan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pelayanan pasar hewan melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah lewat Kepala Bidang Pendapatan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (4) Bagan alur tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar hewan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 8

- (1) Pengawasan Pelayanan Pasar Hewan dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pelayanan pasar hewan atau Petugas yang ditunjuk, yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menyediakan/ ada fasilitas Pelayanan Pasar Hewan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.
- (3) Pengelola pasar hewan melakukan evaluasi terhadap potensi pendapatan pada setiap wilayah pemungutan secara periodik

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 9

- (1) Pembinaan Petugas Pemungut dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pelayanan pasar hewan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.
- (3) Apabila diketahui Petugas Pemungut melakukan pelanggaran, akan diberikan teguran pertama secara lisan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah diberi teguran pertama sebagaimana tersebut pada ayat (3), Petugas Pemungut masih melakukan pelanggaran, akan diberikan teguran kedua secara tertulis.
- (5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) setelah diberi teguran kedua sebagaimana tersebut pada ayat (4), Petugas Pemungut masih melakukan pelanggaran, akan diberikan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 2-11-2016

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 2-11-2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd


GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 53

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI SEMARANG  
 NOMOR 53 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
 RETRIBUSI PELAYANAN PASAR HEWAN

BAGAN ALUR

PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR HEWAN



BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN